



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 23 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANDUNG BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Adah Arifin, SH advokat/penasihat hukum yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 4/K/2022 tanggal 06 Januari 2022, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 06 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANDUNG BARAT, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada

Hal. 1 dari 7 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PEMOHON dengan TERMOHON adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2018 di KUA Cipongkor, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sumpah taklik talak, (talak bersyarat) terhadap Termohon yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon keduanya bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG BARAT, Propinsi Jawa Barat, Indonesia dan selama pernikahan tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja layaknya suami istri pada umumnya.
4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama **AK** (Lahir tanggal 31 November 2020);
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak sekitar bulan Maret tahun 2021 sehingga sekarang ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah hal ini disebabkan karena:
 - 1) Sering terjadi percekocokan dan Perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon.;
 - 2) Saat Pemohon mengajak Termohon untuk kontrak Termohon keberatan dan tidak mau.
6. Maka dengan adanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup berumah tangga
7. Bahwa ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Wa Rahman sebagaimana

Hal. 2 dari 7 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Nph



maksud dan tujuan dari perkawinan sehingga lebih baik putus karena perceraian;

8. Bahwa oleh karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan lahir maupun batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, maka sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pada pasal 116 juga mengatur bahwa yang dapat menjadi alasan terjadinya adalah disebabkan karena :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- 6) **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**
- 7) Suami melanggar ta'lik thalaq;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

9. Maka menurut pasal 166 Kompilasi Hukum islam point 6 jo Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19, wajar dan berdasarkan hukum permohonan perceraian dapat dikabulkan;

10. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil merukunkan kembali kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ;

Hal. 3 dari 7 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas dasar uraian di atas, permohonan Pemohon kiranya telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 166, serta Pemohon memohon untuk menjatuhkan Talak satu raji terhadap Termohon

12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Yth Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum Tetap;
3. Memrintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Hal. 4 dari 7 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melakukan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang pendamaian, dengan menunjuk mediator Riana Elfriyani, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Januari 2022, dinyatakan bahwa mediasi telah berhasil, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan untuk kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa, Pemohon mengakui telah berdamai dengan Termohon, dan menyatakan telah kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan dari mediator Riana Elfriyani, S.H. tanggal 20 Januari 2022, proses mediasi yang dilaksanakan telah berhasil mencapai kesepakatan dan Pemohon menyatakan akan mencabut gugatannya, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan

Hal. 5 dari 7 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Termohon, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Nph dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I. dan Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asri Srikanti Heriawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hal. 6 dari 7 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Nph



Nashihul Hakim, S.H.I.

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asri Srikanti Heriawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 245.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Nph